

**TINJAUAN *MAQASHID ASY-SYARI'AH* TERHADAP
PERKAWINAN BEDA AGAMA**
(STUDI TERHADAP YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REGISTER
NOMOR 1400K/PDT/1986 TENTANG PERKAWINAN ANTARA ANDI
VONNY GANI P BERAGAMA ISLAM DENGAN ADRIANUS PETRUS
HENDRIK NELWAN BERAGAMA KRISTEN PROTESTAN)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ASNAWI
04350018**

PEMBIMBING

- 1. Hj. FATMA AMELIA, S.Ag., M.Si**
- 2. Drs. SLAMET KHILMI, M.Si**

**AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai lembaga suci dan sah untuk mengikat laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia, kekal dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT. Di samping itu juga, Sedangkan dalam rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Mengingat pentingnya arti perkawinan dalam Islam, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan perwujudan tujuan perkawinan harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Beberapa hal yang berkaitan dengan perkawinan yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan perkawinan yaitu di antaranya adalah meliputi syarat dan rukun perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan syarat sahnya perkawinan yaitu harus dilaksanakan terhadap pasangan seagama. Atas dasar tersebut penulis meneliti tentang asas hukum Yurisprudensi MA register No. 1400K/Pdt/1986 tentang kasus pernikahan beda agama dan meninjaunya dengan maqashid asy-syari'ah.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), di mana sumber datanya diperoleh dari pengumpulan data dan informasi melalui penelitian buku-buku yang relevan dengan pembahasan skripsi. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan tipe penelitian deskriptif analitik yaitu dengan mengumpulkan data kemudian dari data tersebut disusun, dianalisis dan ditarik kesimpulan. Sedangkan pendekatan penelitian yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis yaitu dengan menilik putusan hakim Mahkamah Agung RI, dengan seluruh perangkat peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia terutama yang berkaitan dengan masalah yang penulis angkat. Sedangkan pendekatan normatif yaitu dengan mengkaji masalah dengan meninjaunya dengan konsep *maqashid asy-syari'ah*.

Hasil penelitiannya adalah bahwa asas hukum Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memutuskan kasus pernikahan beda agama antara Andi Nonny Gani P. dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan adalah kebebasan atau kemandirian. Di mana hakim Mahkamah Agung memiliki kebebasan untuk memutuskan tentang perkawinan beda agama tersebut dengan pertimbangan bahwa menurut hakim MA, UU Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan beda agama. Bahwa dalam Islam perkawinan adalah suatu ikatan yang suci untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Oleh karena itu, putusan Hakim Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi register Nomor 1400K/Pdt/1986 dalam kasus pernikahan antara Andi Vonny Gani P. dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan tidak sesuai dengan cita kemaslahatan yang ingin dicapai Islam. Yaitu terkait dengan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Pernikahan antara orang yang berbeda agama lebih banyak madlratnya dibandingkan maslahatnya. Dengan demikian, Putusan Hakim Mahamah Agung tersebut adalah melenceng dari hakikat dan tujuan dasar syari'at Islam dalam bidang perkawinan.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Asnawi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Asnawi
N I M : 04350018
Judul : **TINJAUAN MAQASHID ASY-SYARI'AH TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI TERHADAP YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REGISTER NOMOR 1400K/PDT/1986 TENTANG PERKAWINAN ANTARA ANDI VONNY GANI P BERAGAMA ISLAM DENGAN ADRIANUS PETRUS HENDRIK NELWAN BERAGAMA KRISTEN PROTESTAN)**


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam Pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Juli 2009 M
22 Rajab 1430 H

Pembimbing I



Hi. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si
NIP. 19720511 199603 2 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Asnawi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Asnawi
N I M : 04350018
Judul : **TINJAUAN MAQASHID ASY-SYARI'AH TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI TERHADAP YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REGISTER NOMOR 1400K/PDT/1986 TENTANG PERKAWINAN ANTARA ANDI VONNY GANI P BERAGAMA ISLAM DENGAN ADRIANUS PETRUS HENDRIK NELWAN BERAGAMA KRISTEN PROTESTAN)**


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam Pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Juli 2009 M
22 Rajab 1430 H

Pembimbing II



Drs. SLAMET KHILMI, M.Si
NIP.19631014 199203 2 001

PENGESAHAN SEKRIPI
Nomor : UIN.02/K.AS.SKR/PP.009/152/2009

Skripsi dengan judul : Tinjauan Maqasyid Asy-Syari'ah Terhadap Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Register No. 1400K/Pdt/1986 Dalam Kasus Perkawinan Andi Vonni Gani P. Beragama Islam dan Adrianus Petrus Hendrik Nilwan Beragama Kristen Protestan.)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Asnawi
NIM : 04350018
Telah dimunaqasyahkan pada : Tanggal 22 Juli 2009
Nilai Munaqasyah : B+


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang




Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 19720511 199603 2 002



Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1002

Penguji II



Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 1998031 003

Yogyakarta, 23 Juli 2009

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 196604171989031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun berusaha konsisten pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan dengan Nomor: 0543.b/U/1987. sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	b	be
3	ت	Ta'	t	te
4	ث	S'a'	ś	es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	j	je
6	ح	H}a	h{	ha (dengan titik dibawah)
7	خ	Kha	kh	ka dan ha
8	د	Dal	d	de
9	ذ	Ẓa	z	zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra	r	er
11	ز	Zai	z	zet
12	س	Sin	s	es
13	ش	Syin	sy	es dan ye
14	ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
15	ض	D}ad	d{	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Z}a	z{	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	g	ge
20	ف	Fa	f	ef
21	ق	Qaf	q	qi
22	ك	Kaf	k	ka
23	ل	Lam	l	'el
24	م	Mim	m	'em
25	ن	Nun	n	'en
26	و	Waw	w	we
27	ه	Ha'	h	ha (dengan titik diatas)
28	ء	Hamzah	'	apostrof
29	ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	' <i>iddah</i>

C. Ta'marbutah di akhir kata

1. Apabila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
علة	ditulis	' <i>illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan lain-lain, kecuali apabila dikehadaki lafal aslinya).

2. Apabila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	ditulis	<i>karâmah al auliyâ'</i>
---------------	---------	---------------------------

3. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakâh al-fit}r</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

----- فعل	fathâh	ditulis	A <i>fa'ala</i>
----- ذكر	kasrah	ditulis	i <i>zûkira</i>
----- يذهب	dammah	ditulis	u <i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â <i>jâhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati تنسى	ditulis	â <i>tansâ</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	î <i>karîm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	û <i>furûd}</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + wawu mati بينكم	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + ya'mati قول	ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

2. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyahn yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf "al"nya.

الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>
السماء	ditulis	<i>as-Samâ</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawî al- furûd}</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

MOTO

Hargailah orang lain jika ingin dihargai
Keangkuhan merupakan wujud dari suatu kesombongan
dan
Harta bukanlah segala-galanya untuk dibanggakan

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada orang yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayangnya kepadaku. Pengorbananmu akan selalu kucatat dengan tinta emas dalam perjalanan hidupku, terima kasih Ayah Bundaku tercinta, keberhasilan ini takkan luput dari do'a engkau, semoga Allah SWT selalu senantiasa merahmatinya.

Kakakku tercinta, Kak Herman, Mbak Sitti, Dek Atiya, kalian adalah saudara terbaikku.

Tak terlupakan buat almamaterku Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد أما بعد.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt, yang mana dengan kasih sayang dan karunianya, kita masih diberi keimanan dan kehidupan sampai saat ini. Semoga sholawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasul Nabi Besar Muhammad saw sebagai rujukan tauladan dalam segala perbuatan, berpikir dan menjalani kehidupan spiritualis untuk menyatu dalam tanda-tanda kebesaran Allah di dunia maupun akherat, dan mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari proses pencerahan dalam cahaya Ilahi. Amin. Dari usaha-usaha yang telah dilakukan dan membutuhkan waktu yang lama, akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan oleh penyusun. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak langsung telah membantu penyelesaian skripsi ini dengan judul “ tinjauan *maqashid asy-syari'ah* terhadap perkawinan beda agama (studi terhadap yurisprudensi mahkamah agung register nomor 1400k/pdt/1986 tentang perkawinan antara andi vonny gani p beragama islam dengan adrianus petrus hendrik nelwan beragama kristen protestan)


oleh karenanya penyusun mengucapkan dengan hormat dan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Drs. Supriatna., selaku Kepala Jurusan AS Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku Penasehat Akademik
4. Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Drs.Slamet Khilmi,M.Si, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini
6. Ayah Bundaku tercinta, terimakasih atas do'a dan semangat yang diberikan kepada penyusun.
7. Saudara-saudaraku, Kak Herman, Mbak Sitti, Dek Atiya, terimakasih untuk do'a dan dukungannya.
8. my wife yang telah banyak memberikan inspirasi dalam hidup-q
9. Sahabat terbaikku komonitas Geng "Anas, Sufyan panjang,Ki2,MH,Icanx,David,Boinx dan teman2 K2y yang tidak disebutkan satu persatu, Terimakasih untuk dukungan dan kebersamaannya selama ini, semoga kita tetap menjadi seorang sahabat yang sejati sampai kapanpun.
10. Teman-teman AS-A angkatan 2004 terimakasih untuk persahabatannya, kalian adalah sahabat sekaligus guru untukku.

Semoga Allah swt memberikan balasan pahala atas jasa baik mereka, Amin. Akhirnya penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dalam redaksi maupun materi skripsi. Oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan pembaca Amin.

Yogyakarta, 15 Juli 2009 M
22 Rajab 1430 H

Penyusun

Asnawi
NIM: 04350018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
Bab I pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.	21
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN BEDA	
AGAMA	23
A. Perkawinan Beda Agama Dalam Islam	23
B. Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.....	29
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG YURISPRUDENSI	
MAHKAMAH AGUNG RI REGISTER NOMOR 1400K/PDT/1986	38
A. dasar yuridis hakim dalam mengadili	38
B. asas hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Register Nomor 1400K/Pdt/1986	42
C. kekuatan putusan.....	49
BAB IV ANALISIS <i>MAQASHID ASY-SYARI'AH</i> TERHADAP	
YURISPRUDENSI MA REGISTER NOMOR NOMOR	
1400K/PDT/1986	51
A. Analisis Terhadap Kedudukan Hukum	51
B. Analisis Terhadap Perintah Pelaksanaan Perkawinan.....	56
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran-Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Tarjamah	I
Yurisprudensi Mahkamah Agung Register Nomor 1400K/Pdt/1986	III
Curriculum Vitae	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai lembaga suci untuk mengikat laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia, kekal dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT.¹ Di samping itu juga, menurut Azhar Basyir perkawinan memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia.² Sedangkan dalam rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan³ disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Mengingat pentingnya arti perkawinan dalam Islam, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan perwujudan tujuan perkawinan harus dipenuhi oleh para pihak yang bersangkutan. Beberapa hal yang berkaitan dengan perkawinan yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan perkawinan yaitu di antaranya adalah meliputi syarat dan rukun perkawinan. Menurut Hilman Hadikusuma, untuk mewujudkan cita-cita perkawinan tersebut, Islam menghendaki perkawinan dilakukan antara sesama pemeluk agama, yaitu umat

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. I (Jakarta: UI-Press, 1974), hlm. 47-48

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. IX (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 13

³ Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan.

Islam dengan umat Islam, penganut Kristen dengan sesama penganut Kristen, dan seterusnya.⁴ Mayoritas ulama Islam sepakat mengharamkan perkawinan antara orang yang berbeda agama.

Berbeda dengan mayoritas ulama Islam yang berpendapat bahwa perkawinan antara orang yang berbeda agama tidak dibolehkan atau diharamkan. Sementara itu, sebagian cendekiawan kontemporer seperti Quraish Shihab dan Nurcholish Majid membolehkan perkawinan antara orang yang berbeda agama. Hal tersebut didasarkan kepada beberapa dalil al-Qur'an, di antaranya dalam surat al-Baqarah (2): 221, al-Maidah (5): 5 dan al-Mumtahanah (60): 10.

ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو
أعجبتكم ولا تتكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو
أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعوا إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته
للناس لعلمهم يتذكرون⁵

....والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من

قبلكم, إذا ءاتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن

يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين⁶

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet-3 (Bandung: Bandar Maju, 2007), hlm. 25

⁵ Al-Baqarah (2): 221.

⁶ Al-Māidah (5): 5.

يأيتها الذين ءامنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم
 بإيمنهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لانهن حل لهم ولاهم
 يحلون لهن وءاتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا ءاتيتهن
 أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر⁷

Ahmad Sukarja, dalam artikelnya mengemukakan pendapat Yusuf al Qardawi, bahwa banyak mudarat yang mungkin terjadi akibat dari perkawinan berbeda agama, di antaranya sebagai berikut :⁸

1. Akan semakin banyak perkawinan orang Islam dengan perempuan non-Islam. Hal ini akan berpengaruh kepada perimbangan antara perempuan Islam dengan laki-laki Islam. Perempuan Muslim akan semakin banyak yang tidak kawin dengan laki-laki Muslim. Sementara itu poligami diperketat dan malahan laki-laki Muslim tidak bisa melakukan hal itu lantaran perkawinannya dengan Nasrani atau Yahudi akan membatasinya tidak boleh berpoligami dalam perkawinan.
2. Suami mungkin terpengaruh oleh agama isterinya, demikian pula sebaliknya serta anak-anaknya. Bila ini terjadi maka fitnah telah benar-benar terjadi.

⁷ Al-Mumtahanah (60): 10.

⁸Ahmad Sukarja, *Perkawinan Berbeda Agama*, “Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam”, (Ed) Chuzaimah T. Yanggo dan HA Hafiz Anshary Azolla, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 13-14

3. Perkawinan berbeda agama akan menimbulkan kesulitan hubungan yang harmonis, di antara suami dan isteri dan juga dengan anak-anak mereka, terlebih lagi jika mereka berbeda kebangsaan, bahasa, kebudayaan dan tradisi maka akan lebih sulit lagi.

Dengan adanya berbagai kemudharatan yang timbul akibat perkawinan berbeda agama tersebut, maka jelaslah bahwa hal itu tidaklah sesuai dengan tujuan syari'at Islam. Berdasarkan konsep *Maqasid asy-Syari'ah*, yaitu bahwa Allah menurunkan syari'at Islam ke dunia ini adalah demi kemaslahatan manusia sendiri di dunia dan akhirat⁹.

Namun demikian dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI register nomor Nomor 1400k/Pdt/1986 tentang Perkawinan Antara Andi Vonny Gani P Beragama Islam dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwa Beragama Kristen Protestan melegalkan perkawinan antara orang yang berbeda agama dengan jalan memerintahkan kepada kepada pegawai Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta agar melangsungkan perkawinan antara Andy Vonny Gani P., dengan Adrianus Petrus Nelwan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang.

Menurut pertimbangan Mahkamah Agung bahwa di Indonesia khususnya dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ditemukan adanya aturan tentang perkawinan antara orang yang berbeda agama. Menurutny telah terjadi

⁹ Perlindungan yang paling pokok (*Dharuri*) terhadap kepentingan manusia mencakup lima hal : pemeliharaan agama, pemeliharaan akal, pemeliharaan kehormatan dan keturunan (keluarga), pemeliharaan jiwa, dan pemeliharaan harta (kekayaan). Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'sum, Cet.ke-5, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 425

kekosongan hukum dalam bidang hukum perkawinan. Oleh karena itu, putusannya dalam kasus di atas bukan hanya perlu bagi para pihak (antara Andi Vonny Gani P dan Adrianus Petrus Hendrik Nelwa) akan demi untuk mengisi kekosongan hukum di bidang perkawinan agar tidak terjadi terus menerus.

Putusan Mahkamah Agung di atas, sudah barang tentu memiliki implikasi besar terhadap praktik perkawinan beda agama di Indonesia. Mahkamah Agung sebagai muara hukum tertinggi di Indonesia menjadi rujukan dan referensi dari hakim tingkat pertama dan banding dalam memutuskan hal serupa yaitu perkawinan antara orang yang berbeda agama.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang tinjauan *maqashid asy-syari'ah* terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Register Nomor 1400k/Pdt/1986 tentang Perkawinan Antara Andi Vonny Gani P Beragama Islam Dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwa Beragama Kristen Protestan.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apa asas hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Register Nomor Nomor 1400k/Pdt/1986 tentang Perkawinan Antara Andi Vonny Gani P Beragama Islam Dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwa Beragama Kristen Protestan?

2. Bagaimana tinjauan *maqashid asy-syari'ah* terhadap Yurisprudensi Mahkamah agung register nomor 1400k/pdt/1986 tentang perkawinan antara Andi Vonny Gani P beragama Islam dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwa beragama Kristen Protestan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan mengetahui asas hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Register Nomor Nomor 1400k/Pdt/1986 tentang Perkawinan Antara Andi Vonny Gani P Beragama Islam Dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan Beragama Kristen Protestan?
2. Untuk memahami dan menjelaskan tinjauan *maqashid asy-syari'ah* terhadap Yurisprudensi Mahkamah agung register nomor 1400k/pdt/1986 tentang perkawinan antara Andi Vonny Gani P beragama Islam dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwa beragama Kristen Protestan.

Sedangkan penelitian ini memiliki kegunaan:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran di bidang hukum Islam khususnya mengenai tinjauan *maqashid asy-syari'ah* terhadap Yurisprudensi Mahkamah agung register nomor 1400k/pdt/1986 tentang perkawinan antara Andi Vonny Gani P beragama Islam dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwa beragama Kristen Protestan.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian berikutnya terkait dengan hukum perkawinan Indonesia di bidang perkawinan beda agama.

D. Telaah Pustaka

Akhir-akhir ini mencuat kembali diskursus perkawinan beda agama, terutama setelah kemunculan lembaga kajian Jaringan Islam Liberal (JIL). Di mana aktifis JIL menyuarakan dengan lantang tentang peninjauan Undang-Undang Perkawinan yang salah satunya ditengarai melarang praktik perkawinan beda agama. Kritik aktifis JIL terhadap pelarangan perkawinan beda agama di atas, hanya salah satu dari sekian kritik yang diajukan terhadap Undang-Undang Perkawinan.

Namun demikian telah banyak karya ilmiah yang membahas tentang perkawinan beda agama di Indonesia, di antaranya adalah:

Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia, ditulis oleh Mudiarti Trisnaningsih.¹⁰ Mudiarti membahas UUP khususnya yang berkaitan dengan materi pasal 2 dengan cukup luas. Ia membedakan anatara pengertian pengertian perkawinan campuran dan perkawinan beda agama. Menurutnya, terdapat perbedaan pengertian antara perkawinan campuran sebelum dan pasca diundangkannya UUP. Sebelum

¹⁰ Mudiarti Trisnaningsih, *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indoneisa (The Relevance Of Certainly Of Law Regulating Inter Religious Marriages In Indonesia)* (Bandung: Utomo, 2007)

diundangkan, perkawinan campuran merujuk pada perkawinan antara golongan penduduk yang telah digolongkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sementara pasca adanya UUP, perkawinan campuran merujuk pada perkawinan antara WNI dan WNA.

Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama, ditulis oleh Hilman Hadikusuma.¹¹ Menurut Hilman, perkawinan campuran yang dimaksudkan UUP yaitu perkawinan antara WNI dan WNA. Jadi pasal 2 dan pasal-pasal yang lain yang memiliki keterkaitan seperti pasal 57 dan 58 tidak menunjuk pada perkawinan beda agama. Ia juga menjelaskan bahwa ada tiga pengertian perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara kewarganegaraan, perkawinan antara adat dan perkawinan antara agama.

Dalam tulisan Ahmad Sukarja, yang berjudul “Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam,”¹² Dijelaskan dengan cukup gamblang tentang perkawinan berbeda agama, baik dalam tinjauan agama maupun tinjauan peraturan perkawinan di Indonesia. Dalam kedua tinjauan tersebut beliau mengharamkan perkawinan berbeda agama baik antara seorang Muslim dan Musyrik maupun Muslim dan Ahli Kitab, serta sebaliknya Muslimah dan Musyrik maupun Muslimah dan Ahli Kitab.

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet-3 (Bandung: Bandar Maju, 2007)

¹² H. Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ (editor), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, buku ke-4, cet-2 (Yakarta: Pustaka Firdaus, 1997)

Di dalam bukunya M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*,¹³ Pembahasannya lebih cenderung untuk mengaitkannya dengan tujuan perkawinan, jika perkawinan berbeda agama itu menghalangi terwujudnya tujuan perkawinan maka bentuk perkawinan seperti ini haram hukumnya. Dibahas juga tentang kebahagiaan, ketentraman, dan keharmonisan rumah tangga, serta pendidikan anak untuk lebih diutamakan, dengan meninggalkan semua kemudharatan yang dapat berakibat melencengnya tujuan perkawinan yang telah direncanakan.

Sedangkan dalam buku Al-Purwahadi Wardoyo, *Perkawinan Menurut Islam dan Katholik Implikasinya Dalam Kawin Campur*.¹⁴ Pembahasannya mengenai pandangan kedua agama terhadap hakekat perkawinan berbeda agama, dan sama sekali tidak menyinggung tinjauan secara yuridis. Penyusun juga menyinggung bahwa hendaknya tinjauan perkawinan berbeda agama harus dilakukan secara rasional dan toleransi.

Tinjauan lebih lengkap lagi tentang perkawinan antar agama yang di kemukakan oleh O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*.¹⁵ Dijelaskan dari segi pandangan berbagai agama yang ada di Indonesia terhadap kawin antar agama dan dari segi peraturan perundangan yang berlaku di

¹³ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, Cet.ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)

¹⁴ Al-Purwahadi Wardoyo, *Perkawinan Menurut Islam dan Katholik Implikasinya Dalam Kawin Campur*, Cet.ke-4, (Yogyakarta: Kanisius, 1995)

¹⁵ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Cet.ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)

Indonesia, serta dijelaskan juga keadaan rumah tangga bagi orang yang melakukan perkawinan berbeda agama baik dalam teorinya maupun praktek.

Dalam bentuk skripsi, penelitian tentang perkawinan antar agama telah dilakukan oleh Lilis Setyarini, yang berjudul “Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional”.¹⁶ Penelitian lapangan ini, menyinggung seputar akibat serta dampak hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan antar agama, dalam hal ini menyangkut pandangan hukum Islam serta hukum nasional tentang perkawinan yang dilakukan oleh orang yang berlainan agama.

Selanjutnya dalam skripsi lain yang disusun oleh Suprianto, dengan mengambil judul “Larangan Perkawinan Orang yang Berbeda Agama (Suatu Analisis Hukum Islam)”,¹⁷. Dalam penelitian ini lebih banyak disinggung tentang dilarangnya secara tegas perkawinan dengan perempuan Musyrik, namun masih terbukanya jalan untuk mengawini perempuan Ahli Kitab.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa tidak ada karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang secara khusus membahas bahasa hukum Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Namun demikian, penulis menjumpai beberapa skripsi yang membahas materi seperti Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yaitu; *pertama*,

¹⁶ Lilis Setyarini, “Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional” (Studi Kasus di Kec. Kemranjen, Kab. Banyumas), Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

¹⁷ Suprianto, “Larangan Perkawinan Orang yang Berbeda Agama (Suatu Analisis Hukum Islam)”, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997)

skripsi yang ditulis M. Harsono, *Nikah Beda Agama dalam Perspektif Aktifis Jaringan Islam Liberal*.¹⁸ Fatahuddin Azis Siregar, *Studi terhadap perkawinan beda agama menurut Muhammaa Abduh, Zaenurrasyid, Pandangan Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar tentang Ahl al-Kitab dan implkasinya terhadap pernikahan*.

E. Kerangka Teoretik

1. Asas Hukum dan Proses Identifikasinya

Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi di Indonesia.¹⁹ Dengan demikian, maka masing-masing lingkungan peradilan tidak mempunyai badan pengadilan yang tertinggi yang berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi bemuara semua kepada Mahkamah Agung. Menurut Sudikno Mertokusumo, dengan menempatkan Mahkamah Agung di puncak, pembentuk Undang-Undang menghendaki adanya kesatuan peradilan. Kesatuan peradilan ini dicapai dengan adanya kesempatan mengajukan kasasi bagi semua perkara ke Mahkamah Agung.

Sebagai pengadilan tertinggi, maka sudah sewajarnya kalau Mahkamah Agung berhati-hati dalam setiap memutuskan sesuatu. Mengenai perkawinan beda agama, sebagian besar para ahli hukum perkawinan

¹⁸ M. Harsono, *Nikah Beda Agama dalam Perspektif Aktifis Jaringan Islam Liberal* (Yogyakarta: Fakultas Syaari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008)

¹⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Indonesia mengatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan telah mengatur tentang perkawinan antara orang yang berbeda agama. Di mana Undang-Undang Perkawinan dianggap tidak membolehkan perkawinan antara orang yang berbeda agama. Oleh karena itu, melihat pendapat mayoritas ahli hukum perkawinan di atas, maka putusan Mahkamah Agung dalam kasus perkawinan beda agama bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan.

Berikut akan penulis uraikan tentang asas hukum dalam kaitanya dengan pembentukan hukum dan pengidentifikasinya.

Asas hukum (*rechtsbeginsel*)²⁰ menurut Paul Scholten dirumuskan sebagai kecenderungan yang memberikan suatu penilaian secara asusila terhadap hukum yang berasal dari perasaan hukum (*rechtgevoel*) sebagai keasadaran yang lahir secara inisiatif dan serta merta terhadap tingkah laku pihak lain, artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.²¹ Unsur asas dalam pembentukan norma hukum memiliki peranan yang penting karena asas selalu melandasi norma-norma suatu hukum.²² Oleh karena itu kaidah-kaidah hukum yang tidak didasarkan pada asas hukum akan menghasilkan keputusan yang tidak adil.

²⁰ Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang : CV. Aneka, t.t.), hal. 710.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 252.

²² OK Khairuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), hlm. 102.

Dalam hukum positif adakalanya bahwa kaedah-kaedah hukum tertentu secara eksplisit menyebutkan asas hukumnya dan ada pula yang tidak, menurut hemat penyusun, yurisprudensi Mahkamah Agung register nomor 1400K/Pdt/1986, termasuk kaedah hukum yang tidak secara eksplisit menyebutkan asas hukumnya penyusun akan berusaha untuk menarik kesimpulan dan mengidentifikasinya dengan terlebih dahulu menginventarisir peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut, sehingga membentuk klasifikasi-klasifikasi tertentu untuk kemudian dianalisa secara induktif dan berahir pada penemuan asas hukumnya.

2. *Maqashid Asy-Syari'ah*

Menurut Muhammad Abu Zahrah ada tiga sasaran hukum Islam yaitu sebagai berikut:²³

- a. Penyucian jiwa, agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan-bukan keburukan- bagi masyarakat lingkungannya. Hal ini ditempuh berbagai macam ibadah yang disyari'atkan, yang kesemuanya dimaksudkan untuk membersihkan jiwa serta memperkokoh kesetiakawanan sosial. Ibadah-ibadah itu dapat membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran (penyakit) dengki yang melekat di hari manusia. Dengan demikian akan tercipta suasana saling kasih mengasihi, bukan

²³ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, cet ke-10 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), hlm. 543-548

saling berbuat lalim dan keji di antara sesama muslim. Berkaitan dengan hal tersebut, Allah berfirman:

إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون²⁴

- b. Menegakkan keadilan dalam masyarakat, adil baik menyangkut urusan di antara sesama kaum muslimin maupun dalam berhubungan dengan pihak lain (non muslim). Berkaitan dengan hal tersebut, Allah berfirman:

ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون²⁵

- c. Tujuan puncak yang hendak dicapai oleh hukum Islam adalah maslahat. Menurut Abu Zahrah, tidak sekali-kali suatu perkara disyari'atkan oleh Islam melalui al-Qur'an maupun Sunnah melainkan di situ terkandung maslahat yang hakiki, walaupun maslahat itu tersamar pada sebagian orang yang tertutup oleh hawa nafsunya. Sedangkan maslahat yang dikehendaki oleh hukum bukanlah maslahat yang seiring dengan keinginan hawa nafsu. Akan tetapi maslahat yang hakiki yang

²⁴ Al-ankabut (29): 45

²⁵ Al-Maidah (5): 8

menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu (khusus).

Nasrun Haroen menulis bahwa dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membaginya kepada tiga macam, yaitu:²⁶

1) *Mashlahah al-dharuriyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Menurut Haroen, kemaslahatan seperti ini ada lima macam yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta, memelihara akal dan memelihara keturunan. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-Mashali al-Khamsah*.

Pertama, agama, Agama merupakan kaharusan bagi manusia. Dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa ajaran agama, manusia menjadi lebih tinggi derajatnya dari derajat hewan. Sebab beragama adalah salah satu ciri khas manusia. Dalam memeluk suatu agama, manusia harus memperoleh rasa aman dan damai, tanpa adanya intimidasi. Islam dengan peraturan-peraturan hukumnya melindungi kebebasan beragama. Firman Allah SWT:

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي²⁷

²⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, et ke-I (Jakarta: Logos, 1996), 115

²⁷ Al-Baqarah (2): 256

Dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan beragama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan itulah, maka berbagai macam ibadah disyariatkan. Ibadah-ibadah tersebut dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan semangat keberagamaan.

Kedua, memelihara jiwa, yaitu memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun melukai. Menurut Abu Zahrah, termasuk dalam memelihara jiwa yaitu memelihara kemuliaan atau harga diri manusia.

Ketiga, memelihara akal, yaitu menjaga akal agar tidak terkena bahaya (kerusakan) yang mengakibatkan orang yang bersangkutan tak berguna lagi di masyarakat, menjadi sumber keburukan dan penyakit bagi orang lain.

Keempat, memelihara keturunan, yaitu memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan di antara sesama umat manusia. Misalnya setiap anak dididik langsung oleh kedua orang tuanya, perilakunya terus menerus dijaga dan diawasi. Dengan demikian perkawinan antara orang yang berbeda agama tidak dapat menjaga dan mengawasi anaknya serta mendidiknya dengan akhlak yang menjadi tuntunan agama.

Kelima, memelihara harta, yaitu dilakukan dengan mencegah perbuatan yang menodai harta. Misalnya, pencurian dan *ghasab*; mengatur sistem muamalat dengan sistem yang berkeadilan dan kerelaan, dan berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkannya ke tangan orang yang mampu menjaga dengan baik. Sebab harta yang ada di tangan perorangan mejadi kekuatan bagi umat secara keseluruhan. Karena itu, harus dipelihara dengan menyalurkannya secara baik.

- 2) *Mashlahah al-hajjiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya dalam ibadah diberi keringanan untuk meringkas.
- 3) *Mashlahah tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat dan lain sebagainya.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Menurut Nasrun Haroen, kemaslahatan Dharuriyyah harus didahulukan daripada kemaslahatan hajiyah dan kemaslahatan hajiyah lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsiniyyah*.

Sedangkan dari segi kandungan mashlahahnya, menurut Nasrun Haroen Ulama *figh* membaginya kepada dua bagian:²⁸

Pertama, Masalahah 'Ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.

Kedua, masalahah khassah yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang terjadi, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang. Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pengumpulan data dan informasi melalui penelitian buku-buku yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

²⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I...* hlm. 116

2. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan tipe penelitian deskriptif analitik yaitu dengan mengumpulkan data kemudian dari data tersebut disusun, dianalisis kemudian ditarik kesimpulan.

3. Pendekatan

Pembahasan dalam skripsi ini akan menggunakan dua pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan yuridis: Penyusun akan menilik persoalan tentang larangan perangkapan jabatan bagi hakim, dengan seluruh perangkat peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia terutama yang berkaitan dengan masalah yang penulis angkat. Sehingga akan diketahui konsep dasar dari keberadaan hukum tersebut
- b. Pendekatan normatif: penyusun akan mengkaji masalah dengan meninjaunya dengan konsep *maqashid asy-syari'ah*, kaitanya dengan putusan Mahkamah Agung RI Register Nomor 1400K/Pdt/1986.

4. Pengumpulan Data

Data penelitian ini adalah bahan pustaka yang membahas mengenai perkawinan beda agama dengan bahan hukum primer yaitu peraturan Yurisprudensi Mahkamah Agung Register Nomor 1400K/Pdt/1986, dan data sekunder yaitu kitab-kitab fiqh serta ushul fiqh yang digunakan untuk

membahas secara normatif tentang perkawinan beda agama.

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, penulis terlebih dahulu menggambarkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang ditentukan, sedangkan penalaran yang digunakan untuk menganalisa masalah penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Metode Deduktif

Deduktif adalah cara menganalisa masalah dengan menampilkan pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁹⁾ Metode ini diperuntukan bagi pembahasan mengenai tinjauan maqashid asy-syari'ah terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986.

b. Metode Induktif.

Penelitian dalam skripsi ini juga menggunakan penalaran Induktif, berangkat dari norma-norma yang khusus yang digeneralisasi untuk

¹⁹⁾ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, cet. 4 (Jakarta : Sinar Harapan, 1987) , hlm. 48-49.

ditarik asas atau doktrin umum hukum.²⁰⁾ Metode ini dipergunakan untuk mengetahui asas hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi ke dalam lima bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi ini. Di dalamnya juga berisi pokok masalah penelitian, kemudian penegasan tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka sebagai sub bab selanjutnya menggambarkan tentang beberapa acuan pustaka yang telah membahas masalah yang sama dengan penelitian yang dilakukan penyusun. Pada bagian selanjutnya yaitu kerangka teoretik, yang digunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Pada bagian selanjutnya yaitu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dan sebagai tambahan dalam bagian ini yaitu penjelasan sistematika pembahasan.

Pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan tujuan agar pembahasan dalam skripsi ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab Kedua berisi uraian tentang gambaran umum tentang perkawinan beda agama yang memuat gambaran perkawinan beda agama dalam Islam dan hukum

²⁰⁾ Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), hlm. 9.

positif khususnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bab Ketiga berisi tentang gambaran umum tentang Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Register Nomor 1400K/PDT/1986 yang berisi dasar yuridis hakim dalam mengadili, asas hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Register Nomor 1400K/Pdt/1986, dan kekuatan putusan.

Bab Keempat berisi analisa terhadap yurisprudensi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Register Nomor 1400K/PDT/1986 tentang perkawinan antara Andi Vonny Gani P beragama Islam dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwa beragama Kristen Protestan yang terdiri atas analisis terhadap kedudukan Yurisprudensi Mahkamah Agung, dan analisis terhadap perintah pelaksanaan perkawinan antara orang berbeda agama

Bab Kelima berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang tinjauan *Maqashid As-Syari'ah* terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung register nomor 1400K/Pdt/1986 dalam kasus Andi Vonny Gani P. beragama Islam dengan Adrianus Hendrik Nelwan beragama Kristen Protestan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. bahwa asas hukum Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memutuskan kasus pernikahan beda agama antara Andi Nonny Gani P. dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan adalah kebebasan atau kemandirian. Di mana hakim Mahkamah Agung memiliki kebebasan untuk memutuskan tentang perkawinan beda agama tersebut dengan jalan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memerintahkan kepada Catatan Sipil untuk melaksanakan perkawinan antara mereka.

Hakim Mahkamah Agung RI mempertimbangkan bahwa oleh Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang pernikahan beda agama, maka hakim tidak boleh membiarkan kekosongan hukum terjadi di bidang perkawinan beda agama. Hakim Mahkamah Agung juga mempertimbangkan bahwa semua warga Negara memiliki status yang sama di depan hukum sesuai dengan bunyi Pasal 27 Undang-Undang Dasar tahun 1945.

2. bahwa dalam Islam perkawinan adalah suatu ikatan yang suci untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menghalangi tujuan perkawinan tersebut harus dihindari, bahkan Islam telah menetapkan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan dalam perkawinan, salah satunya dengan melarang perkawinan antara orang yang berbeda agama.

Oleh karena itu, putusan Hakim Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi register Nomor 1400K/Pdt/1986 dalam kasus pernikahan antara Andi Vonny Gani P. dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan tidak sesuai dengan cita kemaslahatan yang ingin dicapai Islam. Yaitu terkait dengan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Pernikahan antara orang yang berbeda agama lebih banyak madlaratnya dibandingkan maslahatnya, oleh karena itu, putusan Hakim Mahamah Agung tersebut adalah melenceng dari hakikat dan tujuan dasar syari'at Islam dalam bidang perkawinan.

B. Saran-Saran

Pada akhir penulisan ini, penulis mencoba memberikan saran pemikiran dan kontribusi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi para peneliti di bidang Ilmu Hukum (baik hukum Islam maupun hukum positif/ hukum nasional), khususnya yang berkaitan dengan tema pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. bagi para hakim agar dalam memutuskan suatu perkara mempertimbangkan dengan hati-hati tentang hukum yang dianut mayoritas masyarakat, karena dengan demikian, maka hukum dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan perasaan hukum masyarakat.
2. penelitian tentang putusan pengadilan atau Yurisprudensi masih sangat minim dilakukan oleh mahasiswa syari'ah, padahal dalam praktiknya, hakim banyak mengikuti putusan terdahulu. Padahal sebagaimana diketahui bahwa perubahan situasi dan kondisi akan merubah hukumnya juga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-qur'an

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Al- Hidayah, 1998.

aş-Şābūni, Muḥammad 'Alī, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam ash-Shabuni*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985.

Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsir Al-Misbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2001.

Fiqh/Ushul Fiqh

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Cet ke-I, Jakarta: Logos, 1996.

Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, Cet.ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Khallāf, 'Abdul Wahhab *‘Ilm Usūl al-Fiqh*, Cet. 7, t.tp: Maktabah ad-Da'wah al-Islāmiyyah, t.t.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'sum, Cet. ke-5, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

Zahrah, Muhamad Abu, *Ushul Fiqh*, cet ke-10, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-undang No. 35 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang No. 14 tahun 1970

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kehakiman

Buku-Buku

- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-IX, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet ke-3, Bandung: Bandar Maju, 2007.
- Harman, Benny K., *Konfigurasi Politik dan kekuasaan kehakiman di Indonesia*, Jakarta: Elsam, 1997.
- Khairuddin, OK, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1991.
- Marbun, S.F., *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Puspa, Yan Pramudya *Kamus Hukum*, Semarang : CV. Aneka, t.t.
- Sukarja, Ahmad, *Perkawinan Berbeda Agama*, "Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam", (Ed) Chuzaimah T.Yanggo dan HA Hafiz Anshary Azolla, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. Ke-I, Jakarta: UI-Press, 1974.
- Trisnaningsih, Mudiarti, *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indoneisa (The Relevance Of Certainly Of Law Regulating Inter Religious Marriages In Indonesia)*, Bandung: Utomo.
- Wardoyo, Al-Purwahadi, *Perkawinan Menurut Islam dan Katholik Implikasinya Dalam Kawin Campur*, Cet. ke-4, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3, Jakarta : UI Press, 1986.

Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, cet. ke-4, Jakarta: Sinar Harapan, 1987.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet ke-1, Jakarta: UI-Press, 1974.

Skripsi

Setyarini, Lilis, “*Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*” (*Studi Kasus di Kec. Kemranjen, Kab. Banyumas*), Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

Suprianto, “*Larangan Perkawinan Orang yang Berbeda Agama (Suatu Analisis Hukum Islam)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Harsono, M., H *Nikah Beda Agama dalam Perspektif Aktifis Jaringan Islam Liberal*, Yogyakarta: Fakultas Syaari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Lampiran I:

No	Hlm	FN	Terjemahan
1	2, 24	5, 32	<p>Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.</p>
2	2, 26	6, 37	<p>Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.</p>
3	3	7	<p>Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah</p>

			<p>kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.</p>
4	14	24	<p>Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain).</p>
5	14	25	<p>Dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap suatu kaum mendoorg kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan ketakwaan.</p>
6	15	27	<p>Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas yang benar dari pada jalan yang salah.</p>

Lampiran II:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Register Nomor Nomor 1400K/Pdt/1986 dalam kasus perkawinan antara Andi Vonny Gani P beragama Islam dan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan beragama Kristen Protestan, Ali Said, SH., HR Djoko Soegianto, SH., dan Indroharto, SH. Panitera Pengganti: Ny. Erna Sofwan Sjukrie, SH. Memutuskan hal-hal berikut:¹

1. bahwa Andi Vonny Gani P, Pemohon, hendak menikah sebagai perempuan beragama Islam dengan seorang laki-laki beragama Kristen Protestan bernama Adrianus Petrus Hendrik Nelwan. Ternyata baik Kantor Urusan Agama (KUA) maupun catatan Sipil menolak melangsungkan perkawinan mereka. Dalam penolakan dikemukakan bahwa suami Pemohon adalah pemeluk agama Kristen. Penolakan ini dituangkan dalam surat KUA tanggal 5 Maret 1986 No. 655/1.834/III/1686. Kantor Catatan Sipil menolak perkawinan dengan alasan bahwa calon isteri memeluk agama Islam. Penolakan ini dituangkan dalam surat tertanggal 5 Maret 1986 No. 655/1.1755.4/C/S/1986. pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri supaya menyatakan penolakan dari KUA dan Pegawai Kantor Catatan Sipil dalam putusan tertanggal itu sebagai tidak beralasan dan karenanya tidak sah. Pengadilan Negeri dalam putusan tanggal 11 April 1986 tidak mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 tidak mengatur perkawinan dari orang-orang yang berbeda agama. Yang diatur dan dicatat adalah perkawinan dimana calon mempelainya memeluk agama yang sama. Yang beragama Islam dicatat dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan yang beragama Kristen dicatat pada Kantor Catatan Sipil. Karena perkawinan berbeda agama tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, maka sesuai dengan ajaran agama, baik agama Islam maupun Kristen terdapat suatu penghalang untuk dilangsungkannya perkawinan. Hakim Pengadilan Negeri berpendapat beralasanlah penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil.
2. bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak memuat suatu ketentuan apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami isteri adalah dilarang atau merupakan halangan perkawinan. Sejalan dengan jiwa dari Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum”, sekalipun berlainan agamanya. Kemudian dijelaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak mengataur tentang perkawinan yang calon suami isterinya yang memeluk agama berbeda;

¹ Lihat dalam Mudiarti Trisnangsih, *relevansi kepastian hukum ...* hlm. 59-62

3. bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan terdapat peraturan Perkawinan Campuran, *Staatsblad* 1898 No. 158;
4. bahwa ketentuan Pasal peralihan Undang-Undang Perkawinan dapat diberlakukan karena Undang-Undang Perkawinan terdapat peraturan yang khusus mengenai perkawinan campuran. Akan tetapi ketentuan dalam perkawinan campuran atau *Regeling Op De Gemengde Huwelijken* (GHR), juga mungkin diperlakukan, mengingat terdapat perbedaan prinsip dan perbedaan falsafah yang amat besar antara Undang-Undang Perkawinan dengan Peraturan Perkawinan Campuran GHR tersebut; bahwa ditegaskan oleh Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sedangkan GHR dan BW memandang perkawinan hanya dari segi hubungan keperdataan saja.
5. bahwa Mahkamah Agung menganggap ada suatu kekosongan hukum atau *rechts vacuum* menurut kenyataan dan jurisprudensi. Dalam perkawinan antar agama terdapat 2 stelsel hukum perkawinan yang berlaku pada saat yang sama, sehingga harus ditentukan pilihan hukum. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Yo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah hanya berlaku bagi mereka yang memeluk agama yang sama. Di samping kekosongan hukum juga dalam kenyataan kehidupan di Indonesia yang masyarakatnya bersifat “pluralistik dan heterogen”, ternyata tidak sedikit terjadi perkawinan dari orang-orang yang memeluk agama berbeda;
6. bahwa Mahkamah Agung berpendapat “bahwa tidak dapat dibenarkan terus berlangsungnya kekosongan hukum terhadap kenyataan dan kebutuhan masyarakat seperti perkawinan beda agama a quo sehingga majelis MARI dapat menemukan hukumnya dalam masalah ini. Menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Perkawinan Jo Undang-Undang 1954 No. 32, penolakan melangsungkan perkawinan oleh pejabat KUA tersebut dianggap dapat dibenarkan. Akan tetapi masih perlu ditemukan jawaban apakah mereka yang berbeda agama ini dapat melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai Catatan Pencatatan Perkawinan pada kantor Catatan Sipil dan ada pertimbangan yang dalam hal ini merupakan suatu hal yang penting yaitu bahwa Mahkamah Agung beranggapan sebenarnya orang yang berbeda agama sebaliknya dapat juga melangsungkan perkawinan, juga apabila pemohon perempuan beragama Islam dan prianya beragama Kristen. Mahkamah Agung menafsirkan bahwa pemohon berehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam. Berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam dengan demikian haruslah ditafsirkan pula bahwa dengan mengajukan permohonan, maka pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya (*in Casu Agama Islam*);
7. bahwa Pasal 8f Undang-Undang Perkawinan tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkan perkawinan yang mereka kehendaki. Dalam keadaan

demikian seharusnya Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan wajib menerima permohonan. Dasar pikiran ini juga dilandasi pada kenyataan bahwa banyak terjadi, sehingga sebaiknya untuk dibolehkan perkawinan seperti ini dari pada dilangsungkan kemaksiatan;

8. bahwa oleh karena itu, permohonan kasasi dari Andi Vonny Gany P dikabulkan dan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 April 1964 No. 382/Pdt. P/1986/PN Jkt. Pst. Dibatalkan. Dengan mangadili sendiri diperintahkan pegawai Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta agar melangsungkan perkawinan antara Andy Vonny Gani P., dengan Adrianus Petrus Nelwan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang.

